

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan dan tujuan dan penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, baik dalam undang-undang formil maupun undang-undang meteriel.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan ini dilakukan dengan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pakar terkait baik dengan akademisi, pengamat hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut bersumber dari:

1. Data primer, yaitu data yang bersumber dari penelitian lapangan terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyelesaian prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum dalam wilayah hukum Oditur Militer II-08 Jakarta.

2. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari studi kepustakaan dan studi dokumentasi perkara prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum dalam wilayah hukum Oditur Militer II-08 Jakarta.

Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu:
 - a. Undang Undang Dasar 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - e. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
 - f. Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang terdiri peraturan pemerintah, peraturan menteri dan petunjuk lapangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, serta peraturan pelaksanaan lainnya seperti Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah:

1. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip hal-hal penting dari berbagai buku literatur, internet, perundang-undangan dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan untuk pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada beberapa narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Sebagai narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) Kadilmil Jakarta | : 1 orang |
| 2) Kadistut | : 1 orang |
| 3) Kaotmil | : 1 orang |
| 4) Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung | : <u>2 orang</u> + |
| | Jumlah = 5 orang |

Data yang telah terkumpul baik data kepustakaan maupun data lapangan kemudian diproses, diperiksa dan diteliti dengan cermat. Dimaksudkan apakah ada kesalahan dan kekeliruan atau apakah ada kekurangan lainnya. Setelah cukup baik dan lengkap, kemudian data tersebut dikelompokkan dan disusun secara sistematis dan dipersiapkan untuk dianalisis.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendiskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan secara sistematis yang

menggambarkan pelaksanaan penyelesaian perkara pidana pada tahap penyidikan melalui mediasi penal, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Data hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan dan disimpulkan guna menjawab permasalahan.